



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 255 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBUBARAN UNIT PENAGIHAN AKTIF DAN
UNIT PELAYANAN PENGURANGAN, KEBERATAN DAN BANDING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 285 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 311 Tahun 2014, telah diatur mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Penagihan Aktif dan Unit Pelayanan Pengurangan, Keberatan dan Banding;
 - b. bahwa sejalan dengan kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah, dipandang perlu membubarkan Unit Penagihan Aktif dan Unit Pelayanan Pengurangan, Keberatan dan Banding;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembubaran Unit Penagihan Aktif dan Unit Pelayanan Pengurangan, Keberatan dan Banding;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUBARAN UNIT PENAGIHAN AKTIF DAN UNIT PELAYANAN PENGURANGAN, KEBERATAN DAN BANDING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Asisten Administrasi dan Keuangan adalah Asisten Administrasi dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Penagihan Aktif adalah Unit Penagihan Aktif Dinas Pelayanan Pajak.
13. Unit Pelayanan Pengurangan, Keberatan dan Banding adalah Unit Pelayanan Pengurangan, Keberatan dan Banding Dinas Pelayanan Pajak.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat SKPD.

BAB II

PEMBUBARAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, membubarkan sebagai berikut :
 - a. Unit Penagihan Aktif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 285 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Penagihan Aktif; dan

b. Unit Pelayanan Pengurangan, Keberatan dan Banding, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 311 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pengurangan, Keberatan dan Banding.

(2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016.

Pasal 3

Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka untuk selanjutnya pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari :

- a. Unit Penagihan Aktif dilaksanakan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak, Dinas Pelayanan Pajak; dan
- b. Unit Pelayanan Pengurangan, Keberatan dan Banding dilaksanakan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak, Dinas Pelayanan Pajak.

BAB III

MASA TRANSISI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas Pembubaran Unit Penagihan Aktif dan Unit Pelayanan Pengurangan, Keberatan dan banding terhitung mulai tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016.
- (2) Pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan penyelesaian seluruh kewajiban dan tanggung jawab terhadap :
 - a. keuangan;
 - b. pegawai;
 - c. aset dan dokumen; dan
 - d. ikatan hukum dan permasalahan hukum dengan pihak ketiga.
- (3) Seluruh kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKPD/UKPD melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah memimpin pelaksanaan seluruh tugas SKPD/UKPD terkait dalam pelaksanaan pembubaran Unit Penagihan Aktif dan Unit Pelayanan Pengurangan, Keberatan dan Banding.
 - b. Asisten Pemerintahan mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pembubaran Unit Penagihan Aktif dan Unit Pelayanan Pengurangan, Keberatan dan Banding.
 - c. Asisten Administrasi dan Keuangan mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pembubaran Unit Penagihan Aktif dan Unit Pelayanan Pengurangan, Keberatan dan Banding.

d. Biro Organisasi dan RB :

1. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja bersama SKPD/UKPD terkait dalam rangka pelaksanaan pembubaran Unit Penagihan Aktif dan Unit Pelayanan Pengurangan, Keberatan dan Banding;
2. melaksanakan pengintegrasian tugas-tugas Unit Penagihan Aktif dan Unit Pelayanan Pengurangan, Keberatan dan Banding melalui revisi Peraturan Gubernur tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
3. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dalam rangka pembubaran Unit Penagihan Aktif dan Unit Pelayanan Pengurangan, Keberatan dan Banding; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Asisten Administrasi dan Keuangan.

e. Inspektorat :

1. melaksanakan pengawasan cut off (Pisah Batas) terhadap pelaksanaan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

f. BPKAD :

1. memproses pencabutan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang serta memproses pencabutan Keputusan Gubernur tentang Izin Pembukaan Rekening Bank Untuk Keperluan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran SKPD/UKPD yang memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta melakukan proses penutupan rekening Bank yang sudah tidak sesuai dengan peruntukannya;
2. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi/pendataan terhadap aset dan keuangan Unit Penagihan Aktif dan Unit Pelayanan Pengurangan, Keberatan dan Banding; dan
3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Asisten Administrasi dan Keuangan.

g. BKD :

1. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Unit Penagihan Aktif dan Unit Pelayanan Pengurangan, Keberatan dan Banding;
2. memproses Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural;
3. melaksanakan pendistribusian pegawai kepada SKPD/UKPD; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Asisten Administrasi dan Keuangan.

h. Dinas Pelayanan Pajak :

1. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap keuangan, pegawai, aset, tata kelola dan dokumen;
 2. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka pembubaran Unit Penagihan Aktif dan Unit Pelayanan Pengurangan, Keberatan dan Banding;
 3. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknis operasional dan rencana penagihan pajak dengan surat paksa;
 4. pemantauan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaanserta evaluasi pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa;
 5. penghimpunan data piutang pajak daerah;
 6. penerbitan dan pelaksanaan surat paksa dan surat sita;
 7. pengusulan tindakan pencegahan dan penyanderaan;
 8. penelitian dan pendataan objek sita;
 9. pengoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penjualan barang sitaan;
 10. pengamanan barang sitaan;
 11. pelaksanaan persiapan pelelangan;
 12. pengadministrasian pembayaran (utang pajak dan biaya penagihan) sehubungan dengan rangkaian pelaksanaan surat paksa;
 13. pelaksanaan pembayaran atas barang hasil pelelangan;
 14. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengurangan, keberatan dan banding;
 15. penyelesaian dan penatausahaan keberatan, pembetulan Surat Keputusan pajak daerah, pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar, pengurangan ketetapan, pengurangan sanksi administrasi, keringanan, pembebasan, proses banding, proses gugatan dan peninjauan kembali pajak daerah; dan
 16. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Asisten Administrasi dan Keuangan.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Dinas Pelayanan Pajak, berkoordinasi dengan SKPD/UKPD sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Unit Penagihan Aktif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 285 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Penagihan Aktif; dan
- b. Unit Pelayanan Pengurangan, Keberatan dan Banding, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 311 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pengurangan, Keberatan dan Banding,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72185

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003